

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN  
YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA  
(STUDI KASUS DI DESA GIYOMBONG KECAMATAN BRUNO  
KABUPATEN PURWOREJO)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ALFI LAILATUL MAGHFIROH**

**13350101**

**PEMBIMBING**

**DRS. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Kematian seringkali datangnya secara mengejutkan. Seseorang yang telah meninggal akan meninggalkan banyak tanggungjawab kepada yang masih hidup, terutama tentang harta yang ditinggalkannya. Seringkali harta menjadi persoalan tersendiri bagi manusia dan tak jarang yang mengakibatkan pembunuhan. Islam memberikan solusi yang baik atas pembagian harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Mengenai pembagian harta warisan sudah diatur dalam firman Allah diantaranya pada al-Qur'an surah an-Nisā' (4): 12, an-Nisā' (4) : 176 dan terdapat juga dalam Hadis. Walaupun begitu, banyak masyarakat yang tidak membagi harta warisan berdasarkan hukum Kewarisan Islam. Pada masyarakat Giyombong, mereka menggunakan cara pembagian harta warisan secara hukum adat yang sudah berlaku sejak lama dan turun temurun hingga saat ini. Jika dalam Hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, beda halnya dengan masyarakat Giyombong, mereka membagi harta warisan sebelum orangtua (pewaris meninggal dunia). Yang menjadi pokok masalah disini adalah: 1) bagaimana praktik pembagian warisan pada masyarakat Giyombong. 2) faktor apa yang menyebabkan masyarakat Giyombong membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia. 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Giyombong.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang merupakan penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang ada untuk merumuskan masalah secara rinci dan selanjutnya dianalisis. Untuk mendapatkan data yaitu primer dan sekunder, dilakukan dengan cara *interview* kepada masyarakat di Desa Giyombong. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu berlandaskan al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa masyarakat Giyombong melakukan pembagian warisan sebelum orangtua meninggal dunia, pembagian harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah. Bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan adalah sama, mereka tidak membedakan, karena pembagian seperti itu dianggap yang paling adil. Faktor yang menyebabkan orangtua membagikan hartanya sebelum meninggal adalah karena mereka mengikuti tradisi nenek moyangnya terdahulu, selain itu juga untuk menghindari terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara ahli waris. Sehingga menurut analisis hukum kewarisan Islam, adat pembagian harta peninggalan pada masyarakat Giyombong tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Alfi Lailatul Maghfiroh

Kepada:

Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfi Lailatul Maghfiroh

NIM : 1335010

Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI DESA GIYOMBONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO)”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rajab 1438 H  
20 April 2017 M

Pembimbing,

Drs. Supriatna, M.Si  
19541109-198103-1-001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-279/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDY KASUS DI DESA GIYOMBONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFI LAILATUL MAGHFIROH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350101  
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 04 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfi Lailatul Maghfiroh  
NIM : 13350101  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan yang Dilakukan Sebelum Orangtua Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)"

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 23 Rajab 1438 H  
20 April 2017 M

Penyusun.



Alfi Lailatul Maghfiroh  
13350101

## MOTTO

" خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "

“Sebaik-baik Orang Adalah Orang Yang Belajar al-Qur’an dan Mengamalkannya”

((Biarlah orang lain menjalani kehidupan yang kecil, tapi kamu jangan

Biarlah orang lain membicarakan hal-hal yang kecil, tapi kamu jangan

Biarlah orang lain bercita-cita kecil, tapi kamu jangan))

“Capailah cita-citamu sampai orang lain tidak bisa mencapainya”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada orang yang luar biasa  
dalam hidupku yaitu kedua orangtuaku tercinta  
sebagai rasa bakti dan terimakasihku kepada kalian.

Untuk kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat dan motivasi  
dalam kehidupanku.

Untuk teman dan sahabat-sahabatku yang selalu memberi semangat dan  
dukungan selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)



ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonen rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap dan ta’ marbutah di akhir kata

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Vokal pendek dan panjang

فعل	ditulis	<i>fa’ala</i>
يجلس	ditulis	<i>yajlisu</i>
يذهب	ditulis	<i>yazhabu</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
الكريم	ditulis	<i>al-karīm</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ . اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ .

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah Allah SWT berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencurahkan tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Didalam penyusunan skripsi ini, penyusun mendapat banyak dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah
3. Bapak Drs. Supriatna M.Si. sebagai pembimbing yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Para Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Prodi Hukum Keluarga (al-Ahwal as-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
5. Segenap Staff TU jurusan AS dan staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi kemudahan administrasi bagi penyusun selama perkuliahan.
6. Kedua orangtuaku tercinta yaitu Bapak Darmaji dan Ibu Khosi'ah yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan semangat, sehingga penyusun dapat berusaha menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak-kakakku tercinta, mbak Istiqomah, mbak Mubarakah dan Bang Miftachur Rozzaq yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga penyusun semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-Teman AS angkatan 2013 yang telah memberikan persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya untuk sahabat-sahabatku Mantu Idaman (Sipin, Qorry, Dora, Dina, Fida)

terimakasih atas keeratan kita selama ini, semoga tetap terjaga silatur rahminya.

9. Keluargaku di Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, pengasuh, segenap asatidz khususnya ustadzah Nailatul Khusna dan Ustadz Roisudiin dan teman-teman santri putra maupun putri khususnya kamar Khadijah (Susan dan Runny) yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat yang tak henti-hentinya sampai skripsi ini selesai.
10. Terimakasih kepada masyarakat Desa Giyombong, khususnya keluarga dari Bapak Miswanto dan Ibu Saminem yang sudah membantu memperlancar dalam proses penelitian selama di Desa Giyombong.
11. Semua teman-teman yang telah berkontribusi membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah senantiasa memudahkan jalan kalian semua.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi penyusun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang cinta dengan ilmu. Aamiin.

Yogyakarta, 16 Rajab 1438 H  
13 April 2017 M

Penyusun,

Alfi Lailatul Maghfiroh  
13350101

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG WARISAN DAN     HIBAH DALAM HUKUM ISLAM .....</b>	<b>23</b>

A. Kedudukan Kewarisan Dalam Hukum Islam .....	23
1. Definisi Kewarisan Islam .....	23
2. Dasar Hukum Kewarisan.....	24
3. Sebab-Sebab Menerima Warisan .....	26
4. Macam-Macam Ahli Waris .....	28
5. Sebab-Sebab Terhalang Mendapat Warisan.....	37
6. Terbukanya Kewarisan.....	39
7. Perdamaian (Taşalluh).....	42
B. Kedudukan Hibah Dalam Hukum Islam.....	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah .....	42
2. Syarat dan Rukun Hibah .....	44
3. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	46

<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA</b>	
	<b>MASYARAKAT DESA GIYOMBONG KECAMATAN</b>	
	<b>BRUNO KABUPATEN PURWOREJO.....</b>	<b>48</b>
A.	Deskripsi Wilayah Desa Giyombong.....	48
1.	Keadaan Geografi dan Topologi .....	48
2.	Keadaan Masyarakat Desa Giyombong .....	49
B.	Pembagian Harta Peninggalan Pada Masyarakat Giyombong.....	52
1.	Cara dan Waktu Pembagian Harta Peninggalan .....	52
2.	Harta Warisan.....	53
3.	Ahli Waris dan Bagiannya .....	53
C.	Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Orangtua Meninggal .....	60

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN</b>	
<b>HARTA PENINGGALAN SEBELUM PEWARIS</b>	
<b>MENINGGAL DUNIA.....</b>	<b>63</b>
A. Pembagian Harta Peninggalan Masyarakat Giyombong .....	63
1. Cara dan Waktu Pembagian Harta Peninggalan .....	63
2. Harta Waris .....	64
3. Ahli Waris dan Bagiannya .....	67
B. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Membagi Warisan	
Sebelum Orangtua Meninggal Dunia.....	70
C. Akibat Pembagian Harta Peninggalan Sebelum Orangtua	
Meninggal Dunia.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Daftar Terjemahan .....	I
Biografi Ulama/Tokoh .....	V
Pedoman Wawancara .....	VIII
Daftar Responden .....	IX
Dokumentasi .....	
Izin Penelitian .....	
<i>Curriculum Vitae</i> .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel I: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
Tabel II: Mata Pencaharian Penduduk .....	50
Tabel III: Sarana Peribadatan.....	51





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab dalam membagi harta warisan berpegang teguh kepada adat istiadat yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Menurut ketentuan yang telah berlaku, bahwa anak yang belum dewasa dan anak perempuan atau kaum perempuan tidak berhak mendapat dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dianggap tidak pantas menerima warisan. Bahkan mereka beranggapan bahwa janda dari orang yang meninggal itu pun dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari ayahnya kepada anaknya.<sup>1</sup>

Setelah Islam datang, Islam telah menyempurnakan kewarisan pada zaman jahiliyah di mana Islam telah menjunjung tinggi hak-hak anak-anak, perempuan dan janda. Dalam Islam semua anak yang belum dewasa, anak perempuan atau kaum perempuan, semuanya berhak mendapatkan bagian harta warisan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, dewasa ini masih terdapat beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia, yaitu sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), sistem hukum kewarisan adat, dan sistem hukum kewarisan Islam. Indonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum kewarisan ajaran *Ahlul Sunnah Wal-jamaah* (Mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 15.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.17.

dan Maliki), tetapi yang paling dominan di antara 4 mazhab tersebut adalah menganut ajaran dari Syafi'i di samping ajaran Hazairin.<sup>3</sup>

Kewarisan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, sedangkan hukum adalah bagian dari ajaran Islam yang pokok.<sup>4</sup> Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan amat penting bahkan menentukan dan mencerminkan sistem serta bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu.<sup>5</sup>

Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, hukum kewarisan Islam bersumber pada beberapa ayat Al-Qur'an yang di dalamnya menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, dimana pembagian harta waris bisa terjadi akibat hubungan kekerabatan dan perkawinan.

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 1.

<sup>4</sup> Ali Rahman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.1.

<sup>5</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, ( Jakarta: Tinta Mas, 1982), hlm. 11.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1982), hlm. 155

Menurut hukum kewarisan Islam, pembagian harta waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan harta yang dibagikan pada waktu pewaris masih hidup adalah bukan pewarisan. Dalam hukum kewarisan berlaku suatu asas, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.<sup>7</sup>

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk umat Islam di dunia ini. Namun, demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah telah memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.<sup>8</sup> Adanya perbedaan dari masing-masing daerah tersebut telah mempengaruhi bentuk dan sistem hukum, sehingga dalam pembagian harta kekayaan terdapat keanekaragaman sistem yang digunakan.

Masyarakat Islam, dalam hal ini masyarakat Desa Giyombong dalam beberapa hal cenderung menggunakan tata cara sebagaimana yang dilakukan oleh leluhur mereka. Walaupun masyarakatnya taat beribadah dan menjalankan syariat Islam, tetapi di sisi lain mereka tetap berpegang teguh terhadap adat istiadat yang dilakukan oleh pendahulu mereka. Pada masyarakat Giyombong, mereka melakukan pembagian warisan sebelum orangtua meninggal dunia. Dalam pembagiannya, mereka tidak membedakan-bedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Harta yang dibagikan kepada anak adalah berupa tanah dan rumah. Selain tanah dan rumah, hart seperti perhiasan, ternak, alat transportasi dll tidak

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 32.

<sup>8</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 1.

dibagikan karena dipakai untuk pembayaran utang dan perawatan jenazah. Disini dapat dilihat bahwa antara ajaran Islam dengan adat istiadat berjalan berdampingan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa proses pembagian warisan menurut hukum Islam, harta warisan seharusnya dibagi setelah pewaris meninggal dunia, namun, proses pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo cenderung melakukan pembagian menurut adat yang telah ada sejak dulu. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo membagi harta warisan dengan cara musyawarah sebelum pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini, penyusun ingin melakukan penelitian lebih jauh tentang bagaimana cara pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia yang dilakukan oleh masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian harta peninggalan sebelum orangtua meninggal di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dan siapa saja yang berhak mendapat harta warisan?

2. Faktor apa yang menyebabkan orangtua di Desa Giyombong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo membagi harta peninggalan sebelum meninggal?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta peninggalan sebelum orangtua meninggal dunia di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pembagian harta warisan di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo melakukan pembagian harta peninggalan sebelum pewaris meninggal dunia.
- c. Untuk mengkaji secara mendalam tinjauan hukum Islam tentang praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah kewarisan.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran khususnya terhadap masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dan umumnya untuk masyarakat Indonesia, dalam hal kewarisan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam pencermatan penyusun, sejauh ini telah banyak karya-karya ilmiah yang membahas tentang kewarisan, namun penyusun belum menemukan suatu karya ilmiah yang membahas tentang Pandangan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (studi kasus di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo). Beberapa literatur di antaranya:

Karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang membahas tentang kewarisan di antaranya adalah skripsi Abdul Rachman, yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendangtirto Kecamatan Brebah Kabupaten Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa asas kewarisan yang dipakai di Dusun Gandu adalah asas *segendong sepikul*, yaitu diartikan bahwa anak laki-laki biasanya membawa beban yang lebih berat dari pada anak perempuan, maka dari itu anak laki-laki diasumsikan mendapat harta yang lebih banyak daripada anak perempuan, akan tetapi dalam hal ini tidak akan mempengaruhi bagian yang

telah diatur dalam hukum Islam.<sup>9</sup> Sebagaimana terlihat dari judul skripsi ini, penelitiannya terbatas di dusun Gandu, tidak membahas tradisi pembagian warisan di tempat lain.

Skripsi Budi Kurniati yang berjudul “Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orangtua Meninggal Dunia Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen).<sup>10</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pembagian harta waris dilakukan ketika orang tua atau si pewaris masih hidup. Adapun besar bagian yang diperoleh ahli waris adalah sama rata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Dari aspek pokok masalah terlihat ada kemiripan dengan problem penelitian yang penyusun lakukan, namun perbedaan mendasar terletak pada lokasi penelitian.

Skripsi Andri Widiyanto Al Faqih yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Wonokasih adalah didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikkan secara turun temurun, walaupun keseluruhan penduduknya memeluk agama

---

<sup>9</sup> Abdul Rachman, “Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendangtirto, Kec.Brebah Kab.Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

<sup>10</sup> Budi Kurniati, “Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orangtua Meninggal Dunia perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Islam.<sup>11</sup> Perbedaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah lokasi penelitian, penyusun memilih di Desa Giyombong.

Skripsi Juhadi yang berjudul “Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Menurut Hukum Islam”. Dalam skripsi tersebut Juhadi menjelaskan praktik penyelesaian harta waris masyarakat Indramayu yang pada mulanya sebagian dilakukan pada Ulama’ dan Kyai yang dalam perkembangannya dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, mereka cenderung memilih menyelesaikan masalah waris di Pengadilan Agama.<sup>12</sup> Dengan demikian penelitian Juhadi berbeda lokasinya dengan penelitian yang di lakukan oleh penyusun.

Berdasarkan penelusuran dan telaah pustaka yang penyusun lakukan, penelitian mengenai pembagian harta waris memang sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang penyusun lakukan secara spesifik dan komprehensif membahas pembagian harta warisan di Purworejo belum ada yang membahas. Oleh karena itu, penyusun berasumsi bahwa penelitian ini relatif baru dan layak untuk dikaji dalam penelitian skripsi yang berjudul: ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Peninggalan Yang Dilakukan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Kasus di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo)”.

---

<sup>11</sup> Andri Widiyanto Al Faqih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

<sup>12</sup> Juhaidi, ” Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).



## E. Kerangka Teori

*Mawāris* adalah jama' dari *Mīrās*, yang dimaksud dengan *Mīrās*, demikian pula *irs*, *wirs*, *wiraṣah* dan *turaṣ*, yang dima'nakan dengan *mauruṣ*, ialah : Harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya.<sup>13</sup>

Dalam fiqh klasik, istilah hukum kewarisan atau segala yang berkaitan dengan hukum kewarisan disebut dengan hukum *fara'id* jamak dari lafaz "*fariḍah*" dengan makna "*mafruḍah*" yang artinya adalah bahagian-bahagian yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Kata *mafruḍah* ini terdapat dalam al-Qur'an,

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون  
مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً<sup>15</sup>

*Mafruḍah* pada ayat di atas diartikan bagian yang ditetapkan (bagian yang telah dipastikan). Menurut al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *farā'id* adalah bagian yang telah ditentukan oleh syari'at kepada yang berhak menerimanya.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 17.

<sup>14</sup> Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm.1

<sup>15</sup> An-Nisā' (4) : 7

<sup>16</sup> Al-Imam Takiyyudin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim), II: 3.

حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها  
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر<sup>17</sup>

Orang yang meninggalkan harta yang dipusakai oleh pewaris disebut *muwarrīs* ( مورث ). Sedangkan yang berhak menerima pusaka dinamakan *wāris*.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>19</sup>

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya telah dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Hak-hak ahli waris telah diatur dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi. Salah satu ayat yang mengatur tentang pembagian warisan adalah terdapat dalam QS. An-Nisā' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ  
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

<sup>17</sup> Imam an-Nawawiy, *Sahīh Muslim*, edisi Nista (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm.52, hadis nomor 3028, “bi Syarhi an-Nawawi”, “Bab Faraid.” Hadis dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, sanadnya Sahīh.

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syari'at Islam)*, hlm.17

<sup>19</sup> Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Islam)*, hlm. 19.

لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ أَلْتَلْتٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>20</sup>

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, diantaranya adalah:

1. Orang yang mewariskan (*Al- Muwarris*) sudah meninggal dunia. Ulama membedakan mati itu kepada tiga macam, yaitu:<sup>21</sup>
  - a. Mati yang bersifat haqiqi (mati yang sebenarnya),
  - b. Mati secara hukmy, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan
  - c. Mati taqdiri (mati menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.
2. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian *muwaris*.<sup>22</sup>
3. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan.

<sup>20</sup> An-Nisā' (4): 11

<sup>21</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, (Jl.Beirut: Dar al-Fikr, 1972), III: 426.

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 22-23.

4. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.<sup>23</sup>

Hukum kewarisan Islam juga mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia, antara lain:

1. Asas *Ijbari*, yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.
2. Asas Bilateral, yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.
3. Asas Individual, yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
4. Asas Prioritas Keislaman (Hubungan agama sesama muslim), dalilnya hadis Nabi Muhammad SAW.:

عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم

الكافر ولا الكافر المسلم<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 30.

<sup>24</sup> Imam an-Nawawiy, *Sahī h Muslim*, edisi Nista (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm.52, hadis nomor 3027, “ Bi Syarhi an-Nawawi ”, “Bab Faraid.” Hadis dari Ibnu Uyainah dari Zuhri dari Ali Bin Husain dari Amr Bin Usman dari Usamah bin Zaid.

Bila seseorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam, sebagai warisan.<sup>25</sup>

5. Asas Keadilan berimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hal ini, besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki yang harus membayar mahar (maskawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti diamanatkan Al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 233. Sedangkan kaum perempuan, secara yuridis formal tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangga apalagi pembayaran maskawin, yang ada hanyalah menerima hak dari suami.
6. Asas semata akibat kematian, yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.<sup>26</sup>
7. Asas integrity (Ketulusan), yaitu dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam, diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.
8. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan diri), maksud asas ini adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>26</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 16.

9. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-Hak Kebendaan), yaitu hanya hak dan kewajiban terhadap benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi, seperti suami, istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan semacamnya tidak dapat diwariskan.
10. Asas *Huququn Thaba'iyah* (hak-hak dasar), yaitu hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami isteri yang belum bercerai, walaupun telah berpisah tempat tinggalnya maka dipandang cakap mewarisi harta tersebut.
11. Asas membagi habis harta warisan, yaitu semua harta peninggalan hingga tak tersisa adalah makna dari asas ini.<sup>27</sup>

Selain itu, dalam hukum Islam juga terdapat sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, yaitu:

1. Karena hubungan kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (haqiqi) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmy (kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak).
2. Hubungan perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si

---

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 6-7.

mayit dengan seorang tersebut.<sup>28</sup> Dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisā: 12.

Apabila harta milik seseorang atau harta yang akan berstatus sebagai harta peninggalan dibagi kepada ahli warisnya sebelum pemilik harta meninggal dunia, menurut hukum Islam pembagian tersebut dinamakan hibah (الهبية), bukan pewarisan.

Hibah berupa pemberian harta benda kepada seseorang (baik keluarga sendiri maupun orang lain) tidak ada kaitannya dengan harta peninggalan si mayit, sebab sudah dibuat sewaktu si mayit masih hidup dan sudah diberikan/diterimakan sewaktu si mayit juga masih hidup. Jika wasiat dibatasi maksimal hanya sepertiga dari harta peninggalan maka hibah tidak dibatasi, kecuali kalau hibah itu dibuat oleh seseorang yang sedang sakit berat yang mengakibatkan ia wafat setelah itu, maka yang demikian itu hanya diperkenankan dalam batasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.<sup>29</sup>

Menurut Zakiah dalam bukunya *Ilmu Fiqih*, disebutkan bahwa hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh menghibahkan seluruh hartanya.<sup>30</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 131

<sup>30</sup> Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 178.

<sup>31</sup> Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Dalam menetapkan hukum Islam para ulama menggunakan suatu metode. Metode yang dimaksud disini adalah cara, teori, atau kerangka konseptual. Metode-metode ijtihad dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode yang disepakati berlakunya oleh jumur ulama (fuqaha dan usuliyyin) dan metode yang diperselisihkan di antara mereka. Metode yang disepakati berlakunya adalah *Ijma'* dan *Qiyas*, sedangkan metode yang tidak disepakati antara lain: *istihsan*, *istishab*, *maslahah mursalah*, '*urf* dan *sadduz dzari'ah*'.<sup>32</sup>

Secara etimologi, '*urf* berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat. Menurut ulama usul fiqh, '*urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Dilihat dari segi keabsahannya, menurut hukum syara', '*urf* dibagi dua: '*urf sāhīh* dan '*urf fasid*. '*Urf* sahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash atau tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang halal, sedangkan '*urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash.

Mayoritas ulama menerima '*urf* sebagai metode penetapan hukum Islam, sehingga dapat menjadi hujjah. Mereka menyusun kaidah-kaidah usuliyah maupun fiqhiyyah yang berhubungan dengan keabsahan '*urf*, antara lain:<sup>33</sup>

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

<sup>32</sup> Ali Sodikin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqih (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 71-72

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 82-83



## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>34</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian yaitu pada masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*,<sup>35</sup> yaitu peneliti menggambarkan permasalahan yang ada pada masyarakat dan selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dari hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Atho' Mudzhar, *Penelitian Agama dan Keagamaan*, (Yogyakarta: P3M, IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 23.

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi dan data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.<sup>37</sup>

#### 4. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah pembagian harta peninggalan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sedangkan subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Giyombong.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah:

- a. Observasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan, dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat.<sup>38</sup>
- b. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>39</sup> Data ini diperoleh dengan wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan

---

<sup>36</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 57

<sup>38</sup> Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.69

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 88

terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi kemungkinan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan beberapa orang untuk memperoleh data. Di antaranya:

- 1) Kepala Desa, yang dalam hal ini sebagai aparat desa yang mengetahui keadaan masyarakat di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.
  - 2) Tokoh agama, untuk mengetahui pendapat dari perwakilan tokoh agama di Desa Giyombong yaitu Bapak Miswanto dan Bapak Sabar, dalam hal adat pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Giyombong.
  - 3) 7 orang yang telah melakukan pembagian warisan, untuk mengetahui pandangan mereka mengenai adat pembagian warisan yang mereka lakukan.
- c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada dikantor kepala desa atau tempat lainnya, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah-masalah yang diteliti.<sup>40</sup>

## 6. Pendekatan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 100

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif,<sup>41</sup> yaitu pendekatan untuk menganalisis praktek pembagian warisan yang digunakan oleh masyarakat Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo mendekati masalah dengan melihat dari sisi baik buruknya, benar atau salah menurut norma-norma hukum Islam.

#### 7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir induktif-deduktif.<sup>42</sup> Kerangka induktif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya khusus, yaitu pelaksanaan pembagian kekayaan sebelum orangtua meninggal dunia di Desa Giyombong untuk kemudian menarik kesimpulan bersifat umum. Sedangkan kerangka berfikir deduktif adalah menganalisis data yang bertitik tolak dari kesimpulan yang umum, yaitu ketentuan hukum kewarisan Islam untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, apakah pelaksanaan pembagian warisan di Desa Giyombong tersebut sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada, khususnya norma agama.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian secara sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 92.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 129

Bab pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini untuk menghantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan untuk pembahasan dari pokok masalah. Dalam pendahuluan ini memuat sub bab yang berisi mengenai: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab kedua, dalam bab kedua ini dibahas mengenai deskripsi hukum kewarisan Islam dan hibah. Dalam bab ini dijelaskan pengertian kewarisan, dasar hukum waris Islam, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan Islam, sebab-sebab menerima warisan, penghalang menerima warisan, dan macam-macam ahli waris serta bagiannya menurut hukum Islam. Selanjutnya diuraikan mengenai hibah menurut hukum Islam. Pembahasan ini diuraikan dalam bab kedua karena diposisikan sebagai kerangka dasar untuk mengkaji kewarisan yang dilakukan masyarakat Desa Giyombong.

Selanjutnya bab ketiga. Dalam bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai daerah penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat lapangan, maka digambarkan mengenai tradisi kewarisan masyarakat Desa Giyombong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo yang diawali dengan deskripsi lokasi penelitian, letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian dan pendidikan, agama dan sosial. Selanjutnya dijelaskan tentang pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Giyombong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Bab keempat. Pada bab ini memuat analisis hukum Islam terhadap pembagian harta waris sebelum orangtua (pewaris) meninggal dunia di Desa Giyombong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

Bab kelima merupakan bab penutup, dalam bab ini, penyusun mengemukakan kesimpulan umum dari skripsi secara keseluruhan, dan selanjutnya ada saran-saran penelitian yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengamati, meneliti dan menyusun tentang praktik pembagian harta peninggalan pada masyarakat Desa Giyombong, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

##### **1. Praktik Pembagian Harta Peninggalan Pada Masyarakat Desa Giyombong**

Pembagian harta warisan pada masyarakat Giyombong dilakukan sebelum orangtua meninggal dengan cara musyawarah. Pada masyarakat Giyombong ahli waris yang mendapatkan harta warisan adalah anak, baik perempuan maupun laki-laki. Bagian yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 1:1.

Harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris adalah berupa tanah/pekarangan dan rumah. Selain itu, harta seperti tenak, perhiasan dan kendaraan digunakan untuk perawatan jenazah dan pembayaran utang.

##### **2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Giyombong dalam membagikan harta peninggalannya sebelum meninggal adalah:**

- a. Karena mengikuti adat dari nenek moyangnya terdahulu.
- b. Menghindari konflik antar pewaris.
- c. Agar anak bisa hidup dengan mandiri.

d. Ketidaktahuan masyarakat terhadap pembagian warisan secara hukum Islam

### 3. Analisis Tentang Praktik Pembagian Harta Peninggalan pada Masyarakat Giyombong

Praktik pembagian harta peninggalan pada masyarakat Desa Giyombong tidak disebut sebagai warisan melainkan hibah, karena dalam hukum Islam yang dinamakan kewarisan adalah pembagian harta yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam tinjauan hukum Islam, pembagian warisan atas dasar musyawarah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam selama tidak merugikan pihak lain.

Ahli waris pada masyarakat Giyombong adalah anak, hal ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum Kewarisan Islam ahli waris sudah ditetapkan dalam al-Qur'an.

Mengenai pembagian yang diterima oleh ahli waris pada masyarakat Giyombong antara anak laki-laki dan perempuan adalah sama (1:1). Hal ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, karena dalam hukum kewarisan Islam kadar bagiannya sudah ditentukan besarnya, seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak sama.



Berdasarkan analisis di atas, bahwasannya praktik pembagian harta peninggalan pada masyarakat Giyombong banyak yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Meskipun praktik tersebut mengandung kemaslahatan dan sudah menjadi adat masyarakat setempat (bahwasannya sesuatu yang berlaku secara *'Urf* adalah seperti sesuatu yang telah disyari'atkan, sehingga adat tersebut dapat dijadikan sumber penerapan hukum pada masyarakat setempat), namun karena adat tersebut menyimpang dari ketentuan ajaran Islam khususnya masalah kewarisan, maka *'Urf* tersebut dianggap sebagai *'Urf Fasid*. Sehingga *'Urf* tersebut harus ditinggalkan karena tidak selaras dengan ajaran Islam.

## **B. Saran-Saran**

Sebagai kata akhir dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyampaikan beberapa saran kepada masyarakat Giyombong dan kepada pihak yang berkompetem dalam bidang kewarisan pada khususnya. Adapun saran-saran penyusun adalah sebagai berikut:

1. Kepada tokoh agama pada masyarakat Giyombong, supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat Giyombong terkait dengan masalah Hukum Islam khususnya masalah Kewarisan.
2. Dalam pembagian warisan hendaklah para orangtua tetap menjaga kemaslahatan keluarga, dengan membagi harta secara adil dengan jalan musyawarah.
3. Kepada perangkat desa Giyombong hendaklah tetap membuatkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada masyarakat, agar

pembagian harta peninggalannya tercatat guna mengantisipasi ada konflik dikemudian hari.

Demikian saran-saran dari penyusun, semoga menjadi bahan refleksi bersama, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2007.

### 2) Kelompok Hadis

Bukkhārī, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al, *Sahih al-Bukhārī*, Kairo: Dar al-Fikr, 1981.

Sijistani, Ab Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, Kairo: Mustafa al-Babi, 1952.

Kahlaniy, Ismail al-, *Subul al-Salam*, Kairo: Mustofa al-Babiy, 1958.

Arabi, Abu Abdul Mu'ti Muammad Nawawi bin Umar, Imām, *Sahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Dlahak, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Adl, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut: Darull Fikr, 1998.

### 3) Kelompok Fiqh/Uşul Fiqh

Abdul Rachman, "Pelaksanaan Pembagian Warisan di Dusun Gandu, Desa Sendangtirto, Kec.Brebah Kab.Sleman (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Presindo, 1982.

Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.

Andri Widiyanto Al Faqih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo", *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Bakar, al-Imam Takiyyudin Abi, *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim.

Basyir, Ahmad Ahzar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: FE UII, 1990.

- Budi Kurniati, “Praktik Pembagian Warisan Sebelum Orangtua Meninggal Dunia perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Faifi al-, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.
- Juhaidi,” Penyelesaian Harta Waris Masyarakat Indramayu Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Rahman, Ali, *Kewarisan dalam al-Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta: 1992.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rohman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma’arif, 1975.
- Sābiq, Sayyid as-, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2013.
- Shabuniy, Muhammad Ali ash-, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Shiddieqiy, Hasbi Ash, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan dalam Syari’at Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqih Ushul Fiqih (Sejarah, Metodologi dan Imlementasnya di Indonesia)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Shomad, Abd., *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Bogor: Wijaya, 1984.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cet.ke 2, Jakarta: Kencana, 2011

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

### **Kelompok Lain-Lain**

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Mudzhar, Atho', *Penelitian Agama dan Keagamaan*, Yogyakarta: P3M, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: TP, 1966.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internusa, 1996.

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran I

**TERJEMAHAN**

No.	BAB	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
1.	I	9	15	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan
2.	I	10	17	Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat
3.	I	10	20	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang bapak-ibu, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu). Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
4.	I	12	24	Dari Usamah bin Ziad (semoga Allah meridhainya) bahwa Nabi SAW bersabda: seseorang Muslim tidak mewarisi

				nonmuslim dan nonmuslim tidak mewarisi seorang Muslim.
5.	I	16	33	Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum.  Perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.  Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash.
6.	II	24	3	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
7.	II	24	4	Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.
8.	II	24	5	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.
9.	II	25	6	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.
10.	II	25	7	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara

				perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum itu) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
10.	II	26	8	Berikanlah faraid (bagaian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya beikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.
11.	II	26	9	Untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap sua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan.
12.	II	26	10	Pembunuh tidak boleh mewarisi.
13.	II	28	12	Saya adalah ahli waris bagi yang tidak mempunyai ahli waris.
14.	II	38	26	Seseorang muslim tidak mewarisi nonmuslim dan nonmuslim tidak mewarisi seorang Muslim.
15.	II	44	39	Dan memberikan harta yang kamu cintau kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya.
16.	IV	71	2	Itulah batas-batas hukum Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung (13). Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. (14)
17.	IV	72	3	Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.



18.	IV	73	4	Pelajarilah oleh kalian al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya ilmu faraid akan hilang. Hampir saja dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan tidak menjumpai seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka berdua.
-----	----	----	---	---



## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

#### 1. Ash Sayyid Sābiq

Beliau adalah salah satu tokoh besar di Universitas al-Azhār Kairo, Mesir. Teman sejawat al-Ust. Hasan al-Bannā, seorang mursyid al-Imam dari partai Ikhwān al-Muslim di Mesir. Beliau adalah salah satu penganjur ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadiş.

Karya ilmiahnya antara lain: Fiqh as-Sunnah, al-Aqīdah al-Islāmiyah.

#### 2. Hazairin

Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada tanggal 28 November 1906 M. Pendidikan formalnya berawal dari sekolah HIS (Holland Island School), tamat pada tahun 1920, MULO (Middlebare Uigebried Lager School) di Padang pada tahun 1924, AMS (Algemeen Middlebare School) di Bandung pada tahun 1927. Kemudian masuk sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta. Setahun kemudian (tgl 29 Mei 1936), ia dapat gelar Doktor setelah mempertahankan Disertasinya yang berjudul "De Redjang".

Pada tahun 1952 ia dikukuhkan sebagai guru besar Hukum Adat dan Hukum Islam di UI. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Agustus 1953-Oktober 1954). Ia juga pernah menjadi ketua partai Indonesia Raya, pernah menjabat sebagai Rektor UI Jakarta. Karena banyaknya karir yang beliau lewati, maka beliau selain dijuluki sebagai ilmuwan dan pendidik, juga politikus, pejuang, aktif dalam pemerintahan dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Beliau Meninggal pada tanggal 12 Desember 1975 dan dimakamkan di taman makam pahlawan Kalibat Jakarta. Banyak mewariskan berbagai macam tulisan yang terdapat dalam berbagai media cetak, seperti majalah, koran, dan buku. Diantara tulisannya yang diterbitkan dalam bentuk buku kurang lebih 17 buku, diantaranya:

- a. De Redjang
- b. Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an
- c. Hadis kewarisan dan sistem Bilateral
- d. Hukum kekeluargaan nasional
- e. Serangkai tentang hukum
- f. Hendak kemana hukum Islam
- g. Hukum Islam dan masyarakat
- h. Indonesia satu masjid
- i. Pergolakan penyesuaian adat kepada hukum Islam, dsb.

#### 3. Sajuti Thalib

Lahir Mininjau Bukit tinggi Sumatera Barat 25 Mei 1929. Jenjang studi lulus Fakultas Hukum UI. Pendidikan agama di sekolah Kuliyyah Muballighin Muhammadiyah Padanag Panjang, Sumatera Barat selesai tahun 1945 . Kemudian panggilan perjuangan kemerdekaan pada awal masa

Revolusi itu dipenuhinya dengan menggabungkan diri dalam pasukan Hizbullah di Padang Panjang.

Karirnya sebagai pengajar utama hukum Islam II pada Fakultas hukum UI dan beberapa Fakultas hukum lainnya di Jakarta. Ia juga menyiarkan tulisannya dalam penerbitan-penerbitan khusus dan majalah-majalah, disamping mempersiapkan tulisannya. Untuk seminar dan simposium. Tahun 1977-1979 ia memimpin penelitian tentang “Kaidah-Kaidah Hukum Islam yang Berlaku Dewasa ini Sebagai Hukum Positif Oleh Masyarakat Indonesia” yang diadakan oleh badan pembinaan hukum Nasional, bersama fakultas hukum UI, yang kemudian diterbitkan pada tahun 1978 dan 1979. Di Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Nasional tahun 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, pada tahun 1984-1985 ia menjadi ketua.

Buku-buku yang diterbitkan:

- a. Hukum pertambangan Indonesia pada tahun 1974
- b. Kuasa pertambangan di Indonesia
- c. Perjalanan Haji, dll.

#### **4. Hasbi as-Shiddiqy**

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Novembe 1904, beliau keturunan ke 37 dari Abu Bakar as-Shiddiqy khalifah pertama dari urutan Khilafah ar-Rasyidun. Setelah pengetahuan dasar dianggap cukup, pada tahun 1916 ia pergi merantau ke daerah Teuku Cik di junjungan barat untuk mengkonsentrasikan pendidikannya dalam diskursus ilmu Fiqh.

Tahun 1951 Hasbi mendapat tawaran dari Menteri agama KH Wahid Hasyim untuj menjadi tenagapengajar di PT AIN Yogyakarta (UIN) disamping itu beliau juga di daerah lain seperti Semarang, Bandung, Ujung Pandang dal lain-lain.

Adapun karya yang monumental:

Tafsir an-Nur 30 Jilid tahun 1968 menyelesaikan naskah hadis 8 jilid, dan tahun 1971 menyelesaikan naskah hadis huku 11 jilid baru terbit 6 jilid selain karya-karya tesebut terdapat karya dalam ilmu tauhid dan fiqih (bukunya yang paling banyak ditulis).

#### **5. Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Barzafi. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Sovyet pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (Putra daerah Bukhara). Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal ayat-ayat al-qur'an. Beliau juga banyak melakukan lawatan kebeberapa negeri, seperti Syam, Mesir, dan Basrah, termasuk juga Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan ilmu hadis. Beliau telah memperoleh hadis dari beberapa hadis antara lain: Maqi bin Ibrahim, Abdullah Bin Usman al-Mawarzi, Abdullah bin Musa al-Basi,

Abu Asim as-Saibani, dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah mengambil Hadis dari beliau antara lain, Imam Muslim, Abu Zahrah, At-Turmuzi, Abu Huzaimah dan an-Nasa'i.

Al-Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab shahih yang kemudian jejaknya diikuti ulama lainnya sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya ini dalam waktu 16 tahun, kitab tersebut berjudul “Jami’ as-Shahih” yang terkenal dengan shahih Bukhori. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 252 H/870 M.



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bapak Sabar .

Tempat tanggal lahir : -

Alamat : Dsn. Mentosan Ds. Giyombong, kec. Bruno.

Menyatakan bahwa :

Nama : Alfi Lailatul Maghfiroh

NIM : 13350101

Semester : VIII (delapan)

Fakultas / Jurusan : Syaria'ah dan Hukum / Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Alamat : Barongsawahan, Bandarkedungmulyo, Jombang, Jawa Timur.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDY KASUS DI DESA GIYOMBONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO"**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

22 Januari 2017



( SABAR. )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saminem  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 09-09-1969.  
Alamat : Dsn. Mentosari, Ds. Giyombong, kec. Bruno

Menyatakan bahwa :

Nama : Alfi Lailatul Maghfiroh  
NIM : 13350101  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah)  
Alamat : Barongsawahan, Bandarkedungmulyo, Jombang, Jawa Timur.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDY KASUS DI DESA GIYOMBONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO"**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

23. Januari 2017



( Saminem )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandan tangan di bawah ini:

Nama : Bapak Miswanto  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 19-07-1960  
Alamat : Dsn. ~~Si~~ Mentosari, Ds. Giyombong, Kec. Bruno.

Menyatakan bahwa :

Nama : Alfi Lailatul Maghfiroh  
NIM : 13350101  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)  
Alamat : Barongsawahan, Bandarkedungmulyo, Jombang, Jawa Timur.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN YANG DILAKUKAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA (STUDY KASUS DI DESA GIYOMBONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO)"**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

22 - Januari - 2017



( Miswanto. )

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENYAYITAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET GOVERNMENT

E 00236003  
KOPIS BPP-12  
SURAT MEMERINTAKAN BUNTA KEPENDIDIKAN DAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**


AKUN PEDesaan  
2016

NOP: 33.06.130.011.004-0070.0

#330011611160915A12F3503/04#

LETAK OBJEK PAJAK  
BL. TALON MLANDINGAN  
RT. 000 RW. 00  
GIYOMBONG  
BRUNDI  
PURWOREJO

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK  
SITI SUSANTI  
DK MENTASARI  
RT. 001 RW. 01  
GIYOMBONG  
PURWOREJO  
NPWPD:



OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	2.700	090	3.500	9.450.000
BANGUNAN	0		0	0

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2 =	9.450.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	0
NJKP-P2 (Nilai Jual Kena Pajak) =	9.450.000
	0,12%
PBB-P2 Terhutang	11.340

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 11.340  
SEBELAS RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO: 30 SEP 2016  
TEMPAT PEMBAYARAN:  
BANK JATENG  
PURWOREJO

PURWOREJO, 02 JAN 2016  
Kepala DPPRAD  
Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Drs. PRAD PRASETYA ACHMAD, MP  
NIP. 196111011987101001



## ***CURICULUM VITAE***

Nama : Alfi Lailatul MAghfiroh

Nim : 13350101

Tempat, tanggal lahir : Jombang, 31 Maret 1995

Alamat Asal : Dsn. Sawahan, Ds. Barongsawahan, Kec. Bandar Kedungmulyo, kab. Jombang

Alamat Jogja : Ponpes. Ulul Albab Jl. Balirejo UH II/531 A, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta,

Hobby : Membaca

No. Telpn : 082322254162

Email : [alfilailatul95@gmail.com](mailto:alfilailatul95@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

- RA Irsyadut Tholibin 2000-2001
- MI Irsyadur Tholibin 2001-2007
- MTs Umar Zahid Perak 2007-2010
- MAN Nglawak Kertosono 2010-2013
- S1 UIN SUNAN KALIJAGA 2013- 2017

Pengalaman Organisasi :

- Hadroh, pada tahun 2005-2017
- Tilawatil Qur'an pada tahun 2008
- DKR (Dewan Kerja Ranting) pada tahun 2008-2010
- Pramuka pada tahun 2007-2013
- Al-Mizan (Devisi Sholawat) pada tahun 2013-2014
- PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) pada tahun 2015-2016

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA